

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kewajiban Dan Paksaan

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi negaranya. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga muncul konsep ketertiban hukum (Fuady, 2013). Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat yang sudah maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, dalam masyarakat yang sudah maju hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya hukum (Fuady, 2013).

Paradigma yang mendominasi baik pakar hukum, penegak hukum, politisi dan warga masyarakat Indonesia, masih paradigma '*Legalistik Positifisme*' yang bersumber dari paradigma Eropa Barat abad ke-17 hingga akhir abad ke-19 (di

Indonesia masih kita gunakan secara kental hingga abad ke-21). Ciri yang paling mencolok dari paradigma legalistik yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman ini adalah membonsai hukum hanya sekedar sebagai undang-undang. Dalam hal ini yang perlu diluruskan adalah bahwa tidak semua orang menaati hukum hanya karena takut terkena sanksi. Di Indonesia seseorang tidak melanggar lampu merah karena takut ditilang oleh Polantas. Tetapi di Jepang tidak ada yang melanggar lampu merah, sama sekali bukan karena takut ditilang alias terkena sanksi, melainkan karena melanggar lampu merah bagi warga Jepang, adalah bertentangan dengan nilai *Intrinsik/internal* yang mereka anut dan dibentuk sejak masa kanak-kanak mereka, bahwa menaati aturan adalah sesuatu yang menjadikan seseorang menjadi manusia, melanggar aturan adalah tidak manusiawi (Ali, 2009).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Sementara itu suatu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Dalam ajaran hukum, untuk mengkaji setiap permasalahan hukum, termasuk pembahasan tentang institusi peradilan tidak dikaji sesuka hati, namun dimulai dari asas-asas hukum. Ada tiga hal esensial yang tidak dapat diabaikan kalau mau menganalisis masalah hukum, khususnya tentang proses penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa, advokat dan hakim yaitu:

- a) Memahami dengan cukup mendalam, asas-asas universal hukum, peradilan dan hak asasi manusia didalam suatu negara hukum.
- b) Memahami jiwa atau roh konstitusi UUD 1945.
- c) Memahami “*criminal Justice System*” yang berlaku didalam sistem hukum Indonesia.

2.1.2 Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja pertama kali ketika ia menjadi pembicara dalam seminar hukum nasional pada tahun 1973 dan ketika Mochtar menjabat sebagai menteri kehakiman, teori hukum yang dikemukakannya tersebut dimasukkan sebagai materi hukum dalam Pelita I (1970-1975). Pakar hukum internasional itu mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang membangun identik dengan perubahan, sehingga di butuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Adapun premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional

yang disebutnya sebagai teori hukum pembangunan adalah sebagai berikut (Effendi, 2014):

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar Kusumaatmaja dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Mochtar menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum.

2.1.3 Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian

Berbicara mengenai alat bukti tentu sudah tidak asing lagi untuk didengar. Banyaknya pemberitaan melalui televisi dan surat kabar di Indonesia setahun

belakangan ini mengenai kasus pembunuhan terhadap Mirna memberikan sorotan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Definisi alat-alat bukti yang sah yaitu alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Prinst, 1998). Penyusunan alat-alat bukti di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat berbeda dengan alat-alat bukti yang dianut di Indonesia. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut sebagai *forms of evidence* terdiri dari (Hamzah, 2013):

1. *Real evidence* (bukti sungguhan/barang bukti)
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Amerika Serikat tidak mengenal adanya alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. *Real evidence* yang terdapat di Amerika Serikat diartikan sebagai bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*) yaitu dipandang paling bernilai dibandingkan dengan bukti yang lain (Hamzah, 2013). *Real evidence* atau barang bukti di Indonesia tidak termasuk kategori alat bukti dalam KUHAP. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa (Hamzah, 2013).

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di Indonesia telah diatur dalam KUHAP, tepatnya pada Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar oleh saksi itu sendiri, dilihat dan dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan saksi tersebut. Pasal 185 ayat (1) KUHAP memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terdapat pengecualian dalam Pasal 186 KUHAP mengenai saksi, yaitu (Hamzah, 2013):

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain karena hubungan keluarga, Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan dalam pasal tersebut maksudnya ialah seperti dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh para pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik Roma (Hamzah, 2013). Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah, yaitu (Hamzah, 2013):

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Orang yang dimaksud di atas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh karena itu tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, untuk itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang mengatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pengucapan sumpah tersebut sangat mutlak dan terdapat pada Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Hamzah, 2013).

Berkenaan dengan isi dan nilai keterangan seorang saksi pada Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh

dari hasil pemikiran saja bukanlah bagian dari keterangan saksi. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatakan “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Oleh sebab itu, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* (*Hearsay* berasal dari kata *hear* yang berarti mendengar dan *say* yang berarti mengucapkan. Secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). Karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan *report*, gosip, atau rumor. Prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh (Averroes, n.d.).

Sehubungan dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim namun bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim (Averroes, n.d.). Terdapat pro dan kontra mengenai kesaksian *de auditu*. Putusan Landraad Teluk betung pada 14 Juli 1938 lalu menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap sebagai daya bukti yang sah (“Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti,” n.d.).

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia. Sebaliknya Landraad Meester Cornelis 27 Januari 1939 menyetujui memberi daya bukti kepada kesaksian *de auditu* dengan alasan (Hamzah, 2013):

“Keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya, segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan.”

Berdasarkan keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu* sangat nyata bahwa tidak dapat dinyatakan secara jelas mengenai kesaksian *de auditu* apakah dapat diterima atau tidak sebagai alat bukti yang sah, tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus (Hamzah, 2013). Umumnya *hearsay* diterima sebagai alat bukti, tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Tidak dapat diajukan sebagai *hearsay* jika keterangan terdakwa mengatakan bahwa seseorang telah mengakui kepadanya bahwa orang itulah yang telah melakukan kejahatan tersebut. Kemudian dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Hal tersebut di atas terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan satu saksi bukan saksi hanya berlaku pada pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, sementara untuk

pemeriksaan cepat hal tersebut tidak berlaku. Ini disimpulkan pada penjelasan Pasal 184 KUHAP yang mengatakan bahwa “dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Oleh karena itu, satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

2. Keterangan Ahli

Arti ahli menurut Pasal 120 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus, menurut Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, guna menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya (Alfitra, 2014). Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Mengutip perkataan A. Karim Nasution mengenai ahli, janganlah beranggapan bahwa ahli adalah orang yang telah memperoleh pendidikan/ijazah pada keahlian tersebut, tetapi ahli yang menurut hukum acara pidana dapat diangkat menjadi seorang ahli. Orang tersebut dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus yang lebih banyak mengenai suatu hal yang khusus tersebut (Alfitra, 2014).

Pada pemeriksaan penyidikan demi kepentingan peradilan, penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan, maka dalam Pasal 133 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan

permintaan keterangan ahli dengan jenis dan tata cara prosedur sebagai berikut (Harahap, 2016):

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.
- b. Keterangan ahli yang diminta diberikan di persidangan.

Pasal 186 KUHAP mewajibkan seorang ahli untuk mengucapkan sumpah/janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuannya dalam bidang keahliannya. Sumpah tersebut diatur dalam Pasal 179 KUHAP (Nurhaini, 2016) :

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- b. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Syaiful bakhri mengatakan terdapat beberapa cabang ilmu bantu yang diperlukan untuk melengkapi hukum pembuktian guna mencapai tujuan hukum acara pidana, yaitu (Panggabean, 2014) :

- a. Logika

Yaitu pembuktian yang logis sehingga kenyataan yang diterangkan dalam fakta-fakta dapat membentuk konstruksi yang logis.

- b. Psikologi

Merupakan ilmu yang berguna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kejiwaan. Dalam tahap penyidikan biasanya dilakukan pendekatan psikologis

agar tersangka merasa diperlakukan sebagai teman sehingga tersangka mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan secara terbuka.

c. Kriminalistik

Pada proses pembuktian unsur ini sangat relevan untuk menampilkan bagian-bagian kriminalitas yang dipakai, diantaranya yaitu ilmu tulis, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi (sidik jari), jejak kaki, antropometri dan antropologi.

d. Kedokteran kehakiman dan Psikiatri

Unsur ini diperlukan untuk menentukan keadaan korban kejahatan dan kondisi kesehatan tersangka dan saksi. Hasil kerja itu disusun dalam bentuk *visum et repertum* dan *visum psikiartum*.

e. Kriminologi

Dengan adanya kajian ilmu ini, hakim akan mampu menerapkan pembuktian dalam putusan yang disesuaikan dengan situasi konkret baik disebabkan oleh perbuatan pidananya maupun kepada pelakunya.

f. Penologi

Ilmu ini memfokuskan kajiannya pada masalah-masalah pidana baik mengenai jenis maupun pelaksanaannya yang berguna untuk membantu hakim dalam menentukan alternatif jenis ancaman pidana dan penetapan secara konkret berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

g. Viktimologi

Ilmu ini mempelajari dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan dalam kajian perspektif sistem peradilan pidana.

Terdapat perbedaan mengenai bukti keterangan saksi dengan keterangan ahli. Perbedaan tersebut menurut Syaiful Bakhri terletak pada (Panggabean, 2014):

- a. Subjek. Subjek untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sementara pada keterangan ahli hanya diberikan kepada ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
- b. Isi keterangan. Saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi sedangkan ahli memberikan pendapatnya yang ditanyakan kepadanya.
- c. Segi dasar keterangan. Keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialaminya sendiri, sementara keterangan ahli merupakan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.
- d. Segi sumpah. Saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sementara ahli bersumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan dengan maksud untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang yang dapat dijadikan sebagai pembuktian. Namun terdapat tanda bacaan yang tidak termasuk ke dalam jenis surat (disebut sebagai *demonstrative evidence*) atau benda untuk meyakinkan saja, yaitu photo, peta, denah, yang meskipun memiliki tanda baca namun tidak mengandung isi hati atau buah pikiran seseorang (Panggabean, 2014). Jenis

alat bukti surat ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu (Panggabean, 2014)::

- a. Surat biasa, yaitu surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- b. Surat di bawah tangan merupakan surat yang dibuatkan untuk pembuktian.
- c. Surat otentik, yakni bukti acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum dan dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum itu.
 - 2) *Acta partij*, yakni akta otentik yang para pihak dihadapkan pejabat umum.

Pada praktek peradilan sering terjadi putusan pembebasan terdakwa atas dakwaan karena hakim selalu menganut prinsip minimum pembuktian yang otentik Pasal 183 KUHAP dimana menentukan bahwa sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri. Namun terdapat terobosan terhadap prinsip tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu untuk acara pemeriksaan cepat atau tindak pidana ringan keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Nurhaini,

2016). Dalam mencari petunjuk, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan pada Pasal 188 ayat (2) KUHP (Harahap, 2016) :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk terletak pada adanya pemikiran hakim yang didasari karena adanya suatu persesuaian antar kenyataan yang satu dengan yang lainnya atau antar suatu kenyataan dengan tindak pidana lainnya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Keterangan terdakwa dalam Pasal 194 KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang mengenai perbuatan yang dilakukan atau dialami sendiri. Pengakuan terdakwa memiliki dua syarat yaitu terdakwa mengaku melakukan delik yang dilakukan/terjadi dan mengaku bersalah. Keterangan terdakwa diatur juga dalam Pasal 189 KUHP yang mengatakan bahwa (Nurhaini, 2016) :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri/dialaminya sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di sidang, dengan catatan keterangan tersebut

harus didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- c. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain yang sah.

Undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa yaitu (Harahap, 2016) :

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai pembuktian keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jika hakim ingin menjadikan keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, maka harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya pada alat bukti yang lain.

- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah atau dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain agar nilai pembuktiannya cukup.

- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah sesuai dengan asas minimum pembuktian, harus diselaraskan dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambil yang sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pada Pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2.1.4 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian di setiap negara berbeda antara satu dengan lainnya, karena latar belakang, budaya, kepercayaan dan sistem yang dianut antar negara berbeda. Hal ini merupakan beberapa faktor yang berpengaruh pada sistem pembuktiannya. Pembuktian merupakan salah satu proses yang vital di dalam proses persidangan. Karena melalui proses pembuktian dapat segera diketahui kebenaran atas apa yang terjadi dan mengetahui kebenaran serta ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu dengan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata

asing “*system*” (Bahasa Inggris) atau “*systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.

Yahya Harahap beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran (Harahap, 1993). Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, oleh sebab itu sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 (Alfitra, 2014). Di Indonesia terdapat beberapa sistem pembuktian guna mendapatkan kebenaran materiil.

Menurut Andi Hamzah beberapa teori pembuktian yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak di perlukan sama sekali. Teori ini juga di sebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem ini muncul sebagai jalan tengah, menurut teori ini hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Teori pembuktian ini terpecah menjadi dua jurusan, yang pertama disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR bahwasannya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya keyakinan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Demi terjaminnya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang (Hamzah, 2008).

Di Indonesia sendiri menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), dimana keyakinan hakim harus dikuatkan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah. Oleh karena hal tersebut dalam hakim memutus suatu tindak pidana haruslah berlandaskan pada ketentuan ini. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana. Melihat posisi urutan keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Di samping itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim dapat mendapat kebebasan untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakannya. Ketentuan pasal 170 KUHAP tentang dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan saksi, bukan berarti jika mereka bersedia menjadi tidak diperiksa oleh hakim. Maka kekecualian dalam menjadi saksi merupakan kekecualian yang bersifat relatif. Serta dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan keterangan saksi dibawah sumpah ialah: (1) anak

yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan (2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Pasal 160 KUHAP ayat (3) KUHAP mengatur kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Tetapi dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain”. Dalam isi dan nilai suatu keterangan dari seorang saksi sering terjadi praktik *testimonium de auditu* yakni keterangan yang diperoleh dari orang lain. Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi dan menjadikan alat bukti tidak sah. Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai hakim, dijadikan alat bukti. Padahal tujuan kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi, ditinjau dari sudut dapat dipercaya atau tidak, berdasarkan tinjauan pribadi saksi dan gerak-geriknya.

Selanjutnya adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP. Menurut D.Simons satu keterangan saksi yang berdiri sendiri, tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri dan suatu petunjuk dasar pembuktian untuk suatu unsur delik. Menurut KUHAP keterangan satu saksi bukan saksi hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat dan tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 184 KUHAP yang menyatakan “dalam pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

2.2 Kerangka Yuridis

Dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia sejak semula mengakui asas bahwa kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini di justifikasi oleh dua asas utama perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu demokrasi dan negara hukum (Pasal 1 UUD 1945). Adapun beberapa hasil perubahan UUD 1945 yang penting antara lain sebagai berikut:

- a. Penegasan tentang pembatasan masa jabatan presiden.
- b. Pemilihan presiden secara langsung.
- c. Penegasan tentang kedudukan DPR dalam fungsi legislasi.
- d. Jaminan independensi hakim.
- e. Pembentukan mahkamah konstitusi.

f. Pengaturan tentang hak-hak asasi manusia.

Dalam kerangka sistem hukum, UUD 1945 adalah peraturan negara tertinggi di Indonesia (*Supreme law of the land*). Dari pengertian ini maka ada beberapa konsekuensi yang secara yuridis sangat fundamental maknanya, UUD 1945 mendasari segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dan sebaliknya peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Kurnia, 2016).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 (Satu) angka 2 (Dua) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan mengacu pada Pasal 7 ayat 1 (Satu) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi (Kurnia, 2016):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kaidah yang mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan batasan tentang hal-hal apa yang dapat atau boleh dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di temukan kaidah bahwa materi muatan menentukan jenis peraturan perundang-undangan. Kaidah ini tersimpul secara tersirat dari ketentuan Bab III Pasal 7 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan mengenai materi muatan dari undang-undang sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional.
- d. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan mengenai materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah materi muatan untuk menjalankan undang-undang. Sementara materi muatan Peraturan Presiden menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Kurnia, 2016).

Selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang materi muatan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yaitu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terakhir menyangkut batasan materi muatan yang bersifat umum. Untuk materi muatan berupa ketentuan pidana, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan Peraturan Daerah (Produk legislasi pusat dan daerah) (Kurnia, 2016).

Fungsi peraturan perundang-undangan ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan instrument untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Kaidah merupakan keharusan. Dimensi dari keharusan tersebut bersifat aktif maupun pasif. Dimensi aktif yaitu perintah yang artinya keharusan untuk melakukan sesuatu. Dimensi pasif yaitu larangan, yang artinya keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. (Kurnia, 2016). Semua perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut adalah definisi hukum pidana menurut simon (Sugiarto, 2013).

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang dalam bahasa belandanya memakai istilah *strafvordering* yang kalau di terjemahkan menjadi tuntutan pidana. Menurut menteri kehakiman Belanda istilah *strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana yang disampaikan pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan diparlemen Belanda. Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu *Code d'Instruction Criminelle*, di Inggris dengan nama *Criminal Procedur Law* dan di Amerika serikat dengan istilah *Criminal Procedure Rules* (Hamzah, 2008). Hukum acara Pidana di Indonesia saat ini diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

Beberapa pendapat ahli tentang hukum acara pidana adalah sebagai berikut (Sihaan, 2017):

- a. Menurut Simon, Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
- b. Van Bammelen berpendapat bahwa hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana.
- c. Wirjono Projodikoro mengatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana sehingga merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang

berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berbicara mengenai pembuktian, sistem pembuktian ditujukan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam sistem pembuktian, terdapat beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, salah satunya yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Rumusan dari pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Harahap, 2008).